



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxx, 03 September 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati billiard, pendidikan SD, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxx, 13 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt tertanggal 15 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 06 September 2017 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx selama 2

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 1 dari 15 halaman



tahun, kemudian pindah ke rumah milik nenek Penggugat di xxxx  
xxxxxxxxxxxx xxxx selama 7 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang  
tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx selama 8 bulan dan kumpul  
terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat  
sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang  
bernama Anak, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 24 Mei  
2021, Pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan  
harmonis namun sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat  
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan  
rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari  
penghasilan Penggugat;
- b. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, hal ini  
Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat yang berisi chattingan  
mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut;

5. Bahwa pada bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat  
pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan  
wanita lain selama 7 bulan lamanya;

6. Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat dan Penggugat kumpul kembali di  
rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx  
xxxxxxxxxxxx xxxx selama 2 hari namun Tergugat mengulang kembali  
menjalinkan hubungan dengan wanita lain, hal ini mengakibatkan antara  
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi  
meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat  
yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;

7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan pada  
bulan Juli 2021;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada  
lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua  
belah pihak maupun dari pihak keluarga;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 2 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

## Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amuntai, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxx, tanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, fotokopi bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Honorer MAN xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah sekitar bulan September 2017 di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik nenek Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx selama 7 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx selama 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2020 yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya sepengetahuan saksi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga ada memiliki hubungan dengan wanita lain;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah hingga 7 (tujuh) bulan lamanya, hal itu disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kembali dan sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pergi karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah sekitar bulan September 2017 di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx selama 7 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx selama 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 5 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarnya sepengetahuan saksi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal hingga 7 (tujuh) bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kembali dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pergi karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 6 dari 15 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana bunyi hadits yang terdapat pada kitab *muin al-hukkam fii ma yataraddadu bain al-khasmaini min al-ahkam* halaman 96 karangan Abul Hasan 'Ala'uddin Ali bin Khalil Ath-Tharabalsiyi al-Hanafi sebagai berikut:

عن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وَ مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya."

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, Tergugat juga beberapa kali berhubungan/berpacaran dengan wanita lain, akibat hal tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 7 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali serta diikuti pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 8 dari 15 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 September 2017, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 9 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat juga sering berhubungan/berpcaran dengan wanita lain;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### ***Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat***

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### ***Petitum Tentang Menjatuhkan Talak***

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan,

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 10 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan berawal dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga sering berhubungan/berpacaran dengan wanita lain. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 11 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 12 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

## **Petitum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

## **MENGADILI**

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 13 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1445 Hijriah** oleh **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Taufik Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rusdatina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

**Taufik Rahman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rusdatina, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 14 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 525.000,00

(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Amt Halaman 15 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)